

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2002 SERI D.5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Bina Marga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2002, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Bina Marga, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Bina Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 2:3 Seri D.4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
BINA MARGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon;
- i. Kebinamargaan adalah pembinaan atas jalan yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- j. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan adalah pemberian perizinan dan pelayanan umum dalam lingkup kewenangan Dinas Bina Marga;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kebinamargaan.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang kebinamargaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebinamargaan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Perencanaan yang membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Umum ;
 - 2) Seksi Perencanaan Teknis ;
 - 3) Seksi Pengujian Mutu ;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
- d. Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan yang membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan ;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 4) Seksi Perizinan;
 - 5) Seksi Pembinaan Jalan Desa ;
- e. Cabang Dinas terdiri atas;
 - 1) Cabang Dinas Arjawinangun;
 - 2) Cabang Dinas Plumbon;
 - 3) Cabang Dinas Sindanglaut
 - 4) Cabang Dinas Ciledug.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini..

Pasal 6

Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.
- (3) Dalam hal Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas atau Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana administrasi atau pelaksana operasional sesuai dengan bidang tugas dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas dan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Marga dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 3 Mei 2002

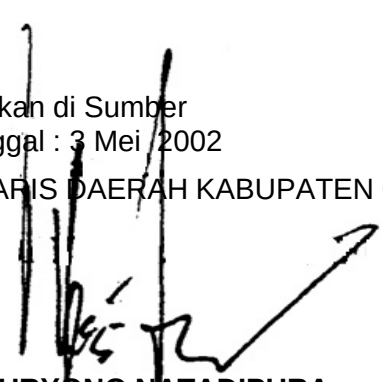
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 3 Mei / 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 25 TAHUN 2002 SERI D.5

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 18 TAHUN 2001
 TANGGAL : 3 MEI 2002

